



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **77** /INKAB/2024

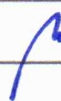
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, (Lembaran Negara

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

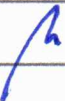
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yaitu:
- a. Bupati Kapuas Hulu dalam hal kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- KETIGA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA bertugas dan berwenang:

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- a. memproses penyelesaian kerugian daerah;
- b. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah
- c. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
- d. menghitung jumlah kerugian daerah; dan
- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah.

KELIMA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang beranggotakan:

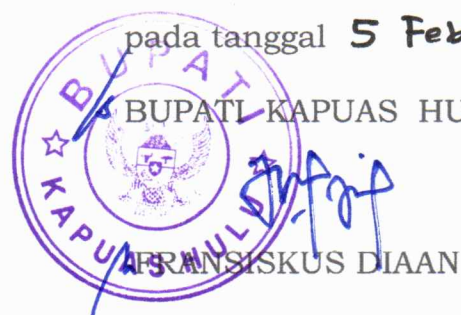
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal **5 Februari 2024**



Tembusan Kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta;

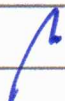
- u.p. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **77** /INKAB/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH KHUSUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
7.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	PENGAWAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	ANGGOTA
13.	PENGAWAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
14.	PENGAWAS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
14.	AUDITOR AHLI PERTAMA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN